

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan suatu keadaan atau kondisi ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kondisi fisik maupun ekonomi. Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal di belahan dunia, khususnya di Indonesia yang merupakan negara berkembang. Kemiskinan yang terjadi dalam suatu negara memang perlu dilihat sebagai salah satu masalah yang sangat serius, karena saat ini kemiskinan membuat banyak masyarakat Indonesia mengalami kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Suatu masyarakat dapat dikatakan miskin karena tidak memiliki tempat tinggal, kekurangan pangan atau memiliki kondisi yang kurang baik. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir ditengah-tengah masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang.

Salah satu penyebab kemiskinan adalah tidak cukupnya sumber ekonomi yang menopang kehidupan masyarakat di suatu wilayah atau desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa “Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945”. Dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dimana masyarakat harus bisa terpenuhi kebutuhan material, spiritual dan kehidupan sosial agar masyarakat dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Namun,

pada kenyataannya masih banyak warga negara khususnya masyarakat desa yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak.

Pemerintah sendiri dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan sudah melakukan berbagai macam upaya. Diantaranya yaitu program-program mengenai pengentasan kemiskinan, dimulai oleh pemerintah dengan menurunkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Salah satu program pemerintah yang diharapkan mampu mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia yaitu Program Bantuan Pangan.

Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2017, tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai. Penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat secara efektif agar dapat diterima. Selain itu, penyaluran bantuan sosial yang efisien dapat mendukung peningkatan manfaat bagi penerima bantuan serta berkontribusi terhadap peningkatan keuangan.

Program bantuan sosial pangan sebelumnya merupakan subsidi Rastera dan mulai di transformasikan menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada 2017. Selanjutnya, pada tahun 2018 program subsidi Rastera secara menyeluruh ditransformasi menjadi program Bantuan Sosial Pangan yang disalurkan

melalui skema non tunai dan Bantuan Sosial Rastra. Pada akhir 2019, program Bantuan Sosial Pangan di seluruh Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan skema non tunai atau Bantuan Pangan Non Tunai.

Bantuan Pangan Non Tunai merupakan upaya pemerintah untuk mentransformasikan bentuk bantuan menjadi non tunai yakni melalui penggunaan kartu elektronik yang diberikan langsung kepada KPM. Bantuan sosial tersebut disalurkan kepada KPM dengan menggunakan sistem perbankan yang dapat mendukung perilaku produktif penerima bantuan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program bagi kemudahan memantau penyimpangan, yang kemudian dapat digunakan untuk memperoleh beras/telur di E-Warong, sehingga KPM juga memperoleh gizi yang lebih seimbang.

Pada tahun 2020 dalam rangka mewujudkan penguatan perlindungan sosial dan meningkatkan efektivitas program bantuan pangan, maka program BPNT dikembangkan lagi menjadi Program Sembako untuk memperluas jenis komoditas yang dapat dibeli sehingga tidak hanya berupa telur dan beras seperti dulu. Hal ini sebagai upaya dari pemerintah untuk memberikan akses KPM terhadap bahan pokok dengan kandungan gizi lainnya. Dengan perkembangan ini, indeks bantuan yang semula Rp.110.000/KPM/Bulan naik menjadi Rp.150.000/KPM/Bulan namun mulai tahun 2021 bantuan naik lagi menjadi Rp.200.000/KPM/Bulan. Dalam hal ini KPM program Sembako berhak untuk menentukan jenis barang apa yang mereka inginkan sesuai dengan ketentuan program sebelumnya.

Rp.110.000/KPM/Bulan naik menjadi Rp.150.000/KPM/Bulan namun mulai tahun 2021 bantuan naik lagi menjadi Rp.200.000/KPM/Bulan. Dalam hal ini KPM program Sembako berhak untuk menentukan jenis barang apa yang mereka inginkan sesuai dengan ketentuan program sebelumnya. Kecamatan Banjang merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang menerima Program Sembako. Bantuan Sembako di Kecamatan Banjang sudah tersalurkan, namun penyaluran program dilihat dari pelaksanaannya dinilai cukup efektif, karena sudah sesuai dengan indikator keberhasilan dan tujuan yang diharapkan dari program Sembako. Salah satu yang menjadi fokus penelitian yang mendapat bantuan program ini adalah Desa Karias Dalam.

Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Program Sembako di Kecamatan Banjang yaitu, 1.338 KPM dari 16.442 KPM di Hulu Sungai Utara. Adapun data jumlah Keluarga Penerima Manfaat Periode Juli-September di Kecamatan Banjang, sumber data Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara : Desa Banjang dengan jumlah KPM sebanyak 88 orang, Desa Patarikan dengan jumlah KPM sebanyak 93 orang, Desa Teluk Buluh dengan jumlah KPM sebanyak 47 orang, Desa Pandulangan dengan jumlah KPM sebanyak 44 orang, Desa Danau Terate dengan jumlah KPM sebanyak 45 orang, Desa Garunggang dengan jumlah KPM sebanyak 47 orang, Desa Baruh Tabing dengan jumlah KPM sebanyak 59, Desa Murung Padang dengan jumlah KPM sebanyak 37 orang, Desa Teluk Sarikat dengan jumlah KPM sebanyak 51 orang, Desa Beringin dengan jumlah KPM sebanyak 52 orang, Desa Kalintamui dengan jumlah KPM sebanyak 52 orang, Desa Palanjungan Sari dengan jumlah KPM sebanyak 72 orang, Desa Lok Bangkai dengan jumlah KPM sebanyak 34 orang,

Desa Sungai Bahadangan dengan jumlah KPM sebanyak 26 orang, Desa Karias Dalam dengan jumlah KPM sebanyak 127 orang, Desa Rantau Bujur dengan jumlah KPM sebanyak 82 orang, Desa Kaludan Kecil dengan jumlah KPM sebanyak 78 orang, Desa Kaludan Besar dengan jumlah KPM sebanyak 132 orang, Desa Pawalutan dengan jumlah KPM sebanyak 77 orang, Desa Pulau Damar dengan jumlah KPM sebanyak 95 orang.

Berdasarkan observasi awal pelaksanaan Program Sembako di Desa Karias Dalam masih mengalami permasalahan-permasalahan, diantaranya yaitu:

1. Pendampingan terhadap KPM dinilai masih kurang optimal, hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat Desa Karias Dalam. Karena selama ini yang dilakukan hanya mendengar berita dari mulut ke mulut oleh aparat desa kepada masyarakat desa sehingga banyak penerima bantuan kurang memahami mengenai mekanisme dan persyaratan mengenai Program Sembako.
2. Penyaluran Program Sembako di Desa Karias Dalam yang kurang tepat sasaran. Masih ada terdapat masyarakat yang tidak memenuhi kriteria tapi mendapatkan bantuan tersebut, adapun masyarakat yang seharusnya memenuhi kriteria tapi, tidak mendapatkan bantuan tersebut.
3. Proses penyaluran Program Sembako di Desa Karias Dalam yang kadang terlambat sehingga banyak masyarakat harus menunggu sebelum bantuan diterima yang mana pencarian dana yang harusnya tiap bulan sekali. Namun, yang terjadi pencairan dana bantuan ini terkadang cair 2-3 bulan sekali.

4. Adanya risiko penyalahgunaan dana Sembako oleh Keluarga Penerima Manfaat. Mereka dapat menggunakan dana tersebut untuk tujuan lain yang tidak relevan atau tidak berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan pangan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kecamatan Banjang khususnya Desa Karias Dalam yang berjudul **“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM SEMBAKO DI DESA KARIAS DALAM KECAMATAN BANJANG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA”**.

B. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini penulis beberapa pokok permasalahan yang berkenaan dengan “Efektivitas Pelaksanaan Program Sembako di Desa Karias Dalam Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara”. Sesuai dengan teori menurut Budiani (Pratiwi dan Nurcahyanto, 2017:3) menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel berikut.

1. Ketepatan Sasaran Program
2. Sosialisasi Program
3. Tujuan Program
4. Pemantauan Program

C. Rumusan Masalah

Agar pembahasan lebih mengarah pada fokus penelitian, maka penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Program Sembako di Desa Karias Dalam Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Apa saja faktor yang menghambat Efektivitas Pelaksanaan Program Sembako di Desa Karias Dalam Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Program Sembako di Desa Karias Dalam Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat Efektivitas Pelaksanaan Program Sembako di Desa Karias Dalam Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat menjadi sumbangan wawasan dan pengetahuan dalam rangka pengembangan dalam bidang Ilmu Administrasi Publik khususnya yang berkaitan dengan Efektivitas Pelaksanaan Program Sembako di Desa Karias Dalam Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara.

b. Manfaat Secara Praktis

1) Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menerapkan dan mengembangkan teori yang selama ini telah diperoleh pada bangku perkuliahan Program

Studi Administrasi Publik dan dapat menjadi tambahan literatur Ilmu Pengetahuan dan bahan bacaan bagi pihak yang membutuhkan.

2) Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat memberikan masukan dan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan suatu program kebijakan, khususnya mengenai pada Pelaksanaan Program Sembako sehingga mampu membantu mengentaskan kemiskinan yang ada, membantu memenuhi kebutuhan pangan sebagai salah satu kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan.

3) Bagi Masyarakat

Sebagai sumber informasi bagi masyarakat bahwasanya Program Sembako dapat membantu mengurangi beban masyarakat miskin dalam membantu mengurangi beban pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan pangan sebagai salah satu kebutuhan dasar.